

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hibah

Hibah dalam Al-Qur'an merujuk pada konsep pemberian harta atau barang secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan. Istilah Arab "*hibbah*" (yang berarti memberi tanpa imbalan) merupakan asal kata "hibah".⁷ Menurut hukum Islam, hibah adalah transaksi di mana kepemilikan suatu barang dialihkan dari satu orang ke orang lain sementara pemberi masih hidup dan tidak berkewajiban melakukan pembayaran apa pun. Menurut hukum Islam, hibah adalah pemberian tanpa syarat, bukan transfer uang, atas harta dari satu orang ke orang lain saat pemberi hibah masih hidup. Hibah dapat berupa harta tidak bergerak atau harta yang dapat dipindahkan. Hibah mencerminkan nilai-nilai kedermawanan dan keikhlasan dalam berbagi. Al-Qur'an, hadits, dan ijma' ulama memberikan landasan hukum berinfak dalam Islam. Dalam Islam, hibah lebih menekankan aspek keikhlasan dan keberkahan, sementara KUHPerdara mengatur aspek legalitas melalui akta notaris untuk memastikan keabsahan hukum. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 berisi tentang definisi hibah dan menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan.

Hibah memiliki nilai positif yang tinggi apabila diberikan sebagai cara bagi orang untuk saling membantu dalam berbuat baik.⁸ Hukum hibah adalah sunah, menurut para pemikir fiqh seperti Imam Syafi'i dan Maliki. Allah menekankan

⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 1997), hlm. 466

⁸ Abdul Aziz Dahlan, et al, (ed), Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), Jilid 2, hlm. 540

pentingnya melakukan perbuatan baik dan saling membantu dengan hal-hal yang bermanfaat dalam kitab suci Al-Qur'an, khususnya dalam Surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177 memiliki arti sebagai berikut:

“Beriman kepada Allah, Hari Akhir, para malaikat, kitab suci, dan para nabi lebih utama daripada sekadar melihat ke timur atau barat. Selain itu, menyumbangkan harta benda yang berharga kepada anggota keluarga, anak yatim, fakir miskin, orang yang membutuhkan bantuan saat bepergian, dan pengemis. Membebaskan orang yang terkurung, tekun beribadah, membayar zakat, menepati janji, dan tetap kuat menghadapi kesulitan, kesusahan, dan kesengsaraan semuanya penting. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan taat”. (Q.S Al-Baqarah: 177)⁹

Berdasar pada ayat tersebut maka hibah merupakan bentuk pemberian sebagian harta kepada orang lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup dari penerimanya. Pemberian hibah wajib didasarkan pada keikhlasan untuk mengharap keridhaan dari Allah dan tidak diperbolehkan untuk meminta imbalan kepada sesama manusia akibat dari hibah yang diberikan. Ketentuan tersebut harus terpenuhi guna meningkatkan tujuan sesungguhnya dari memberikan hibah.

Menurut riwayat Aisyah Radhiyallahu anhuma, *"Aku bertanya kepada Rasulullah, 'Aku memiliki dua orang tetangga.'" Kepada siapa aku harus memberikan hibah? Beliau menjawab, "Berikanlah hadiah kepada tetangga yang rumahnya paling dekat denganmu."*¹⁰ Hadist Rasulullah tersebut memberikan pemahaman bahwa pemberian kepada orang yang membutuhkan harus diutamakan pada yang terdekat terlebih dahulu. Konsep pemberian tersebut sama halnya dengan hibah karena didasarkan pada keikhlasan dan niat untuk memberikan bantuan supaya orang yang menjadi penerima memiliki kehidupan yang lebih baik.

⁹ Depag RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Quran, Al-Qur'an dan Terjemahnya, 1986, hlm 43.

¹⁰ Shahih: Shahih al-Bukhari (V/219, no. 2595), Sunan Abi Dawud (XIV/63, no. 5133)

Di Indonesia, hibah diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam hal hukum waris Islam. Untuk menghindari perselisihan yang mungkin timbul akibat ketidakjelasan dalam praktik pemberian hibah, KHI berfungsi sebagai pedoman bagi masyarakat dan penegak hukum dalam memahami dan mempraktikkan ketentuan hibah. Menurut Pasal 171, “Hibah adalah sesuatu yang diberikan dengan sukarela, tanpa pembayaran, kepada orang lain yang masih hidup, agar dapat dimiliki oleh orang tersebut.”¹¹ Secara keseluruhan, KHI memainkan peran krusial dalam mengatur hibah di Indonesia dengan memberikan kerangka hukum yang jelas, menyelesaikan sengketa, dan mendorong keadilan sosial. Hibah memiliki definisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama dan pengertiannya adalah sebagai berikut:

1. Hibah, dalam kata-kata Nasrun Haroen, adalah suatu pengaturan yang secara bebas mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang berharga.¹² Ungkapan ini merujuk pada hibah yang diberikan secara cuma-cuma dan tanpa pembayaran kepada individu lain, yang menyebabkan pemberi hibah melepaskan kepemilikan dan tanggung jawab atas properti tersebut kepada penerima.
2. Syaikh Abdurrahman al-Juzairi dalam kitabnya Kitab *al-Fiqh ‘ala al-Mazahhib al-Arba’ah* meringkas empat madzhab tentang konsep hibah. Hibah menurut madzhab Hanafi adalah pemindahan hak milik kepada orang lain tanpa pembayaran. Menurut mazhab Maliki, hibah adalah

¹¹ Mahkamah Agung RI, Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011) h. 107

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bandung: CV. Penerbit Jaturatul ‘Ali-ART (J-ART), 2004), h. 538.

kepemilikan atas sesuatu yang dilakukan tanpa perlu diganti, dengan harapan penerimanya akan menyetujuinya. Hal ini menunjukkan bahwa hibah mewakili dimensi sosial dan etika dari berbagi selain sebagai pengalihan kepemilikan. Menurut mazhab Syafi'i, hibah adalah ketika seseorang memberikan sejumlah uang saat ia masih hidup dan sadar sepenuhnya.¹³

3. Hibah menurut mazhab Hambali adalah hibah yang diberikan oleh orang dewasa yang berakal sehat kepada seseorang dalam jumlah tertentu, baik diketahui atau tidak diketahui, yang dapat dipindahtangankan tanpa pembayaran.¹⁴ Definisi ini menekankan bahwa hibah adalah suatu tindakan sukarela yang tidak mengharuskan penerima untuk memberikan ganti rugi atau imbalan kepada pemberi.
4. Muhammad Sayyid Sabiq mendefinisikan hibah dalam kitab Fiqih Sunnah-nya sebagai suatu perjanjian di mana seseorang menyerahkan kepemilikan hartanya kepada orang lain saat ia masih hidup tanpa memberikan imbalan apa pun. Hal ini menunjukkan bahwa hibah adalah tindakan tanpa pamrih yang tidak mengharuskan penerimanya untuk membayarnya.¹⁵

Berdasar dengan penjelasan yang telah disampaikan dapat dimengerti hibah merupakan bentuk lain pemberian harta dari pihak pemberi kepada pihak penerima

¹³ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, Fikih Empat Madzhab, h. 438-441

¹⁴ *Ibid*, h. 441

¹⁵ Muhammad Sayid Sabiq, Fiqhu al-Sunnah, terj. Ahmad Cornish Creativa (ACC), (Depok: Fithan Media Prima, 2014), jilid ke-4, h. 305

yang didasarkan pada keikhlasan guna mendapat ridha dan tidak meminta ganti kerugian ataupun imbalan dalam bentuk apapun.

B. Syarat Hibah

Ulama berpendapat dan sepakat bahwa pelaksanaan hibah harus mengikuti beberapa syarat supaya hibah dapat dilaksanakan dengan baik. Baiknya pemberian hibah harus memenuhi empat rukun hibah yaitu:¹⁶

1. Pihak Pemberi Hibah

Pemberi hibah adalah pihak yang menyerahkan sebagian kepemilikan hartanya kepada orang lain yang menjadi penerima. Memberikan hibah diharuskan memenuhi syarat yakni memiliki kesanggupan, tidak dalam perwalian pihak lain, akil baligh (cakap hukum), dan atas dasar keikhlasan.

2. Pihak Penerima

Pada dasarnya penerima hibah adalah setiap orang tanpa adanya hal-hal yang menjadi penghalang penerima hibah. Penerima hibah harus ada waktu diberikan hibah tersebut dan tidak dalam keadaan dalam gangguan jiwa atau masih dibawah umur.

3. Objek Hibah

Setiap objek yang dijadikan sebagai hibah harus ada dan memiliki nilai atau berharga. Selain itu, objek yang sudah ada tersebut harus terpisah dari harta lain sebab tujuan dari hibah adalah objek yang diberikan mampu memberi manfaat bagi penerimanya.

¹⁶ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, h. 84.

4. Ijab dan Qabul

Pemberian hibah harus ada ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perjanjian. Para ulama fiqh berpendapat bahwa setiap hibah yang dilakukan pemberi dan penerima harus ada ijab dan qabul dengan demikian maksud dari pemberian hibah ini jelas dan tidak bermaksud meminta upaya ganti rugi.¹⁷

Syarat-syarat hibah ini penting untuk memastikan bahwa proses hibah berlangsung sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penting untuk diketahui bahwa benar hibah bisa diberikan kepada siapapun tanpa terbatas oleh agama yang dipercaya, akan tetapi kadar yang berhak diberikan melalui hibah adalah tidak lebih dari 1/3 harta kekayaan yang dimiliki hal ini sesuai dengan ketentuan KHI pasal 210 ayat (1). Setiap syarat dan ketentuan yang ada dalam hibah harus dipenuhi dan difahami oleh setiap pihak yang bersangkutan dengan tujuan mengurangi potensi terjadinya sengketa pada saat objek hibah sudah berpindah kepemilikan dari pemberi kepada penerima.

C. Pengertian Waris

Proses pengalihan aset dan kepemilikan dari seseorang yang telah meninggal kepada mereka yang berhak menerimanya dikenal sebagai pewarisan. Berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ahli waris merupakan individu yang memiliki hak untuk menerima harta peninggalan dari seseorang yang telah wafat.¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan warisan sebagai

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2006), h. 244.

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).

suatu proses hukum yang menetapkan bagaimana aset orang yang meninggal sang pewaris didistribusikan kepada ahli waris sah yang berhak menerimanya.

Pewarisan, atau pemindahan kepemilikan harta warisan dari pembuat surat wasiat kepada ahli waris, merupakan salah satu bentuk perkawinan yang menghasilkan anak, yang selanjutnya disebut sebagai ahli waris. Banyak pihak terkait dan ahli waris yang sah terlibat dalam pewarisan terkait perkawinan, dan ini sering terjadi. Pewarisan tanpa surat wasiat adalah metode di mana harta milik pembuat surat wasiat diwariskan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal. Warisan baru baru dapat dibuat setelah pewaris meninggal dunia dalam kasus tersebut, ahli waris yang sah akan mewarisi semua harta benda pewaris. Harta warisan dapat memiliki banyak bentuk, termasuk real estat, uang tunai, investasi, dan barang-barang lainnya tetapi, jika ada utang yang belum dibayar, ahli waris harus melunasinya terlebih dahulu. Baik hukum perdata, hukum Islam, atau hukum adat berlaku, hukum tersebut mengatur proses pewarisan.

Konsep hukum waris kadang kala dapat menyimpang dari kaidah dan peraturan yang dibuat manusia. Hal ini disebabkan karena hukum kewarisan diciptakan oleh Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan disempurnakan melalui hadits Nabi. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa Surat An-Nisa ayat 11-12 dan 176 mengatur tentang asas-asas kewarisan berdasarkan kaidah keadilan dan kebenaran. Tujuannya adalah mencegah terjadinya kediktatoran di kalangan ahli waris, menjaga hubungan kekeluargaan dengan ahli waris yang telah meninggal, dan menjamin adanya pembagian tugas dan beban dalam keluarga. Dalam Islam, warisan dipandang sebagai hak syariah yang berupaya mencegah uang terakumulasi

di tangan segelintir orang terpilih dan mendistribusikan kekayaan secara adil ke seluruh masyarakat.¹⁹

Seorang Muslim harus menaati semua ajaran dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan warisan. Melindungi kepemilikan harta benda merupakan salah satu tujuan ajaran agama ini tentang warisan. Islam dengan tegas melarang pemindahan harta secara melawan hukum dari satu orang ke orang lain. Ketika seseorang meninggal dunia, harta benda dipindahkan dengan cara yang tidak dapat dicegah. Nabi Muhammad SAW menjelaskan hal ini dengan berkata, "*Walaupun ahli waris tidak mendapatkan surat wasiat, Allah SWT sudah menetapkan hak untuk mereka yang memang berhak menerimanya*".²⁰ Status kepemilikan harta kekayaan bagi orang yang meninggal dunia akan beralih kepada ahli warisnya yang sah dan masih hidup.

Dalam Islam, peraturan Al-Qur'an tentang warisan memainkan peran penting dalam menegakkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Salah satu prinsip inti hukum Islam adalah warisan, yang dibahas secara rinci dalam sejumlah ayat, khususnya Surah An-Nisa, yang memberikan petunjuk yang tepat tentang bagaimana warisan harus dibagi. Melalui ayat-ayat seperti Surah An-Nisa ayat 11 dan 12, Al-Qur'an menyoroti pentingnya pembagian warisan. Para ahli waris, yang meliputi orang tua, istri/suami, anak laki-laki dan anak perempuan, diberi bagian-bagian khusus dari ayat ini oleh Allah SWT.²¹ Menurut Pasal 171 KHI, hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana para ahli waris mewarisi harta

¹⁹ Prof. DR. Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Edisi kedua (Prenadamedia Group, Jakarta, 2004), h. 292.

²⁰ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Mawaris, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2019), h. 13.

²¹ Wahbah Azuhaily, Tafsir Al Munir Fi Al-Aqidah Wa Asy-syari'ah Wa AlManhaj. (Dimasyiq: Dar Al Fikri, 1998), cet. I Jilid III, h. 273-274.

warisan. Pasal ini juga menetapkan siapa saja yang berhak mewarisi dan berapa bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris, sesuai hukum Islam. Kedudukan waris dalam Al-Qur'an dan KHI sangatlah signifikan karena tidak hanya mengatur hak-hak individu tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman tentang hukum waris dalam Islam sangat penting bagi setiap Muslim untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan kewajiban ini dengan baik dan sesuai dengan ajaran agama.

Hukum waris, menurut pendapat Ramulyo Idris, merupakan aspek minor dari hukum keluarga dan komponen penting dari hukum perdata secara keseluruhan. Karena setiap orang pada akhirnya akan mengalami peristiwa hukum kematian, hukum waris terkait erat dengan banyak aspek kehidupan manusia. Konsekuensi hukum dari meninggalnya seseorang, seperti masalah mengenai administrasi dan pelestarian hak dan kewajiban orang yang meninggal.²²

Menurut A. Pitlo, hukum waris adalah seperangkat aturan yang mengatur pembagian harta setelah kematian. Undang-undang ini membahas setiap aspek distribusi aset orang yang meninggal serta dampak pengalihan tersebut terhadap ahli waris, baik secara pribadi maupun berkenaan dengan pihak lain.²³

Warisan, menurut Wiryono Prodjodikoro, mencakup penentuan apa dan bagaimana anggota keluarga yang tersisa akan mendapatkan hak dan kewajiban yang terkait dengan kekayaan orang yang meninggal.²⁴

²² M Idris Ramulyo, Suatu Perbandingan Antara Ajaran Syafi'i Dan Wasiat Wajib Di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan Untuk Cucu Menurut Islam, *Majalah Hukum Dan Pembangunan* (Jakarta, 1982).

²³ Adriaan Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda* (Jakarta: Intermasa, 1979).

²⁴ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Waris Indonesia* (Bandung: Sumur Bandung, 1991).

D. Unsur-Unsur Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam harus memiliki tiga unsur penting untuk melaksanakan pembagian harta warisan. Unsur-unsur ini sering disebut juga sebagai rukun kewarisan dan terpenuhinya unsur tersebut menjadi sebuah kewajiban untuk pewarisan dapat terjadi. Menurut hukum Islam, pada saat terjadinya pewarisan, syarat-syarat berikut ini harus dipenuhi:²⁵

1. Pewaris

Ahli waris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan warisan. Pewarisan baru dapat dilakukan setelah ahli waris meninggal dunia dan memperoleh pengesahan secara hukum.

2. Ahli Waris

Ahli waris didefinisikan sebagai setiap orang atau badan yang memenuhi syarat untuk mewarisi dari seorang ahli waris. Ahli waris pembuat surat wasiat harus masih hidup setelah kematiannya. Seseorang harus memenuhi persyaratan tertentu, seperti memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris dan tidak dilarang untuk melakukannya, agar berhak menerima warisan. Kepercayaan non-Muslim seorang ahli waris termasuk di antara hal-hal yang dapat menghalanginya mendapatkan warisan.

3. Harta Waris

Hukum waris Islam mendefinisikan warisan, atau tirkah, sebagai seluruh aset dan hak pewaris, termasuk harta bergerak dan tidak

²⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simajuntak, *Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 39.

bergerak, dikurangi utang dan kewajiban lainnya. Ahli waris yang berhak atas warisan ini adalah pemiliknya.

E. Ahli Waris Dalam Islam

Seseorang yang memenuhi syarat untuk mewarisi harta dari orang yang telah meninggal dianggap sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Ahli waris ini beragama Islam, memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, dan tidak dilarang secara hukum untuk mewarisi.

Adanya hubungan keluarga dan perkawinan antara pembuat surat wasiat dengan ahli waris merupakan langkah awal dalam hukum waris. Namun, penerusnya harus memenuhi sejumlah persyaratan agar berhak mewarisi dari pembuat surat wasiat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Pewaris meninggal dunia
2. Tidak ada halangan apapun dalam memperoleh warisan seperti pembunuhan atau perbedaan agama
3. Kedudukan ahli waris tidak berkurang karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat dengannya (mahjub)

Hukum waris Islam membedakan banyak jenis warisan. Para ahli waris *Dzawil Furudh* mendapatkan warisan mereka dalam beberapa bagian sesuai dengan Pasal 192 KHI. Menurut hukum Islam, sekelompok ahli waris yang dikenal sebagai *Dzawil Furudh* berhak atas bagian warisan tertentu. Berikut ini adalah bagian

masing-masing sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an dan Sunnah: 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, dan 2/3.²⁶

Ada 12 golongan yang bisa menjadi ahli waris utama, dalam Al-Qur'an tertulis ada 8 golongan ahli waris utama dan dari hadist Nabi ada 4 orang sehingga digabung menjadi 12 orang yang terdiri dari:²⁷

1. Anak Perempuan
2. Bapak
3. Ibu
4. Janda
5. Duda
6. Saudara laki-laki seibu
7. Saudara laki-laki dan saudari bersyirkah seibu
8. Saudari
9. Cucu perempuan dari anak laki-laki
10. Nenek
11. Kakek
12. Saudari seayah

Ahli waris dalam Islam muncul karena adanya pernikahan yang dalam pernikahan tersebut dikaruniai keturunan dan kemudian dikelompokkan kedalam dua bagian utama yakni hubungan perkawinan (*sababiyah*) dan hubungan kekerabatan (*nasabiyah*).

²⁶ Bashori Subchan, Al-Faraidh Hukum Waris (Jakarta: Nusantara Publisher, 2009).

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Waris Islam (Yogyakarta: UII Press, 2004).

Menurut hukum waris Islam, hak mewarisi dan besarnya bagian seseorang ditentukan oleh hubungan kekerabatan atau urutan ahli waris nasabiyah (berdasarkan pertalian darah). Gagasan bahwa "yang terdekat menghalangi yang lebih jauh" (*al-aqrab yahjub al-ab'ad*) berlaku, yang menjadikan bagian ini penting. Ini menyiratkan bahwa warisan tidak akan diberikan kepada ahli waris yang lebih jauh dari pewaris daripada kepada mereka yang lebih dekat hubungannya.

F. Hijab Waris

Menurut hukum waris Islam, hijab merupakan suatu sistem yang melindungi atau mengharamkan pembagian harta warisan seseorang karena ada harta warisan lain yang lebih diutamakan atau karena kekhususan harta warisan tersebut.²⁸ Arti kata "hijab" dalam bahasa Arab adalah "menghalangi" atau "mencegah." Dalam hal ini, ahli waris yang terhalang itu disebut mahjub, dan ahli waris yang terhalang itu disebut hajib. Hijab bertujuan untuk memastikan pembagian warisan dilakukan secara adil sesuai dengan kedekatan hubungan kekerabatan dan syariat Islam. Berikut adalah hal yang menjadi penghalang ahli waris mendapatkan harta waris:²⁹

1. Pembunuhan

Seorang ahli waris yang membunuh atau mencoba membunuh pewaris dilarang menerima warisan. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak boleh ada keuntungan dari tindakan zalim. Pembunuhan yang dimaksud adalah pembunuhan dengan sengaja (*qatl 'amd*) dan bermaksud untuk mendapatkan hak atas harta waris lebih cepat sesuai dengan keinginan dari

²⁸ Supardin, Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan: Studi Analisis Perbandingan, (Makassar: CV Berkah Utami, 2020), h. 44.

²⁹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, Hukum Kewarisan Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 75.

pelaku. Jika pembunuhan terjadi karena ketidaksengajaan, maka statusnya sebagai ahli waris masih diperdebatkan oleh para ulama.

2. Perbedaan Agama

Hadits Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa "Haram bagi seorang muslim untuk mewarisi dari seorang non muslim, begitu pula sebaliknya".

Hadits ini menjadi dasar pembatasan besarnya harta warisan yang dapat dibagi kepada ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris. Seorang murtad dilarang mewarisi harta milik seorang Muslim maupun non-Muslim, sebagai bagian dari larangan ini.

3. Perbudakan

Lahirnya agama Islam sejak awal telah menghapus praktik perbudakan yang ada, akan tetapi hal ini masih ada di berbagai belahan dunia dan memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk dihapuskan. Dalam konteks sejarah Islam, seorang budak tidak memiliki hak milik penuh atas harta benda, sehingga ia tidak dapat mewarisi harta pewaris. Fakta sejarah menyebutkan bahwa perbudakan masih belum hilang dari muka bumi, meskipun kini keberadaannya sudah dianggap tidak ada.³⁰ Meskipun perbudakan sudah tidak ada lagi dalam praktik modern, hal ini tetap tercatat dalam literatur hukum waris klasik.

4. Fitnah

Orang yang menuduh pewaris melakukan suatu kejahatan besar (yang ancaman hukumannya lima tahun penjara) juga dilarang mewarisi harta warisan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam

³⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Waris Dalam Islam*, vol. 1 (Malang: UMM Press, 2018).

(KHI). Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan manipulatif demi mempercepat penerimaan harta warisan.³¹



³¹ Umar Latif, "Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an," Jurnal Al-Bayan 22, no. 31 (2015): 71–89.